



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 2005

T E N T A N G TATA CARA PENGURUSAN IZIN PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2001, perlu meninjau kembali ketentuan pemberian izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 63 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengurusan Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir Khusus di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Tata Cara Pengurusan izin Penyelenggaraan Tempat Parkir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 tahun 2001 ;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya ;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir ;
13. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA PENGURUSAN IZIN PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Surabaya ;
2. Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah ;
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya ;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya ;
5. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perhubungan;
6. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kota Surabaya ;
7. Kendaraan, adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor ;
8. Parkir, adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara ;

9. Taman parkir, adalah fasilitas berupa bidang tanah atau pelataran di luar badan jalan yang penggunaannya sebagai tempat parkir kendaraan ;
10. Fasilitas Parkir di luar badan jalan, adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan / atau gedung parkir ;
11. Fasilitas Parkir untuk Umum, adalah fasilitas parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum ;
12. Pemohon, adalah Orang pribadi atau Badan yang mengajukan izin penyelenggaraan tempat parkir ;
13. Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir yang selanjutnya disebut Izin, adalah Izin yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan untuk menyelenggarakan Tempat Parkir ;
14. Instansi pemroses adalah instansi yang memproses Izin Tempat Parkir yaitu Dinas Perhubungan ;
15. Badan, adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

BAB II PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGURUSAN IZIN

Pasal 2

- (1) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan tempat parkir, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Dinas Perhubungan;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. Pas Foto pemohon ukuran 3 X 4;
 - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku ;
 - c. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan NPWPD ;
 - d. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha /Izin Gangguan;

- e. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk parkir di gedung ;
 - f. Gambar / Denah Lokasi tempat parkir (berskala);
 - g. Daftar nama petugas parkir ;
 - h. Surat Kuasa (asli) bila dikuasakan kepada orang lain (bermeterai cukup) ;
 - i. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan /Koperasi bagi Pemohon yang berbentuk Badan Usaha/ Koperasi ;
 - j. Foto Copy bukti kepemilikan/penguasaan persil/bangunan ;
 - k. Foto Copy bukti pembayaran pajak parkir terakhir (khusus untuk permohonan perpanjangan izin) ;
 - l. Surat Jaminan asuransi dari Perusahaan Asuransi;
- (3) Permohonan beserta persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibuat dalam rangkap 4 (empat).

Pasal 3

- (1) formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
- a. formulir permohonan izin baru ;
 - b. formulir permohonan perpanjangan izin ;
 - c. Formulir data pemohon izin ;
- (2) Surat Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), terdiri dari:
- a. Naskah surat izin ;
 - b. Lampiran surat izin.

BAB III TUGAS INSTANSI PEMROSES

Pasal 4

Instansi Pemroses mempunyai tugas :

- a. mempersiapkan formulir Permohonan Izin untuk diisi oleh pemohon ;
- b. menerima berkas permohonan dan meneliti kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan apabila kurang lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi ;
- c. menyusun konsep surat izin atau surat penolakan izin ;
- d. menyerahkan surat izin atau surat penolakan izin ;

BAB IV
BENTUK, PENANDATANGANAN DAN
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 5

- (1) Izin diberikan dalam bentuk Surat Izin ;
- (2) Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas ;
- (3) Dalam Surat Izin dicantumkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang izin;
- (4) Kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. memungut sewa parkir yang besarnya tidak boleh melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ;
 - b. menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam kawasan lokasi parkir ;
 - c. memasang papan pengumuman (informasi) yang memuat tentang jam (waktu) parkir, tarif parkir di pintu masuk dan pintu keluar ;
 - d. dilarang menyelenggarakan parkir di luar batas yang telah ditetapkan ;
 - e. mengasuransikan terhadap kehilangan kendaraan ;
 - f. melaporkan kepada pemberi izin apabila mengadakan perubahan lay out dan atau mengalihkan penyelenggaraan usaha parkir kepada pihak lain ;
 - g. senantiasa mematuhi dan memenuhi kewajiban membayar pajak parkir sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Izin berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang;
- (2) Untuk memperpanjang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus mengajukan permohonan perpanjangan izin paling lama 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir ;
- (3) Proses pengurusan perpanjangan izin dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 ;
- (4) Izin tidak boleh dialihkan kepada pihak lain.

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 7

Penyelenggaraan Tempat Parkir yang telah memperoleh izin sebelum berlakunya Keputusan ini, dapat melanjutkan usahanya dan wajib mengurus izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila masa berlaku izinnya telah berakhir.

Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 63 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengurusan Izin Penyelenggaraan Usaha Tempat Parkir Khusus di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 Januari 2005

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 19 Januari 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 4/E

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Kepala Bagian Hukum

ttd.

HADISISWANTO ANWAR



LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA

Nomor : Tahun 2005

Seri :

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 2005

T E N T A N G TATA CARA PENGURUSAN IZIN PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2001, perlu meninjau kembali ketentuan pemberian izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 63 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengurusan Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir Khusus di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Tata Cara Pengurusan izin Penyelenggaraan Tempat Parkir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;